

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan hal yang penting dalam melaksanakan roda pemerintahan. Dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik adalah tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Situasi itu sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan sistem pertanggungjawaban yang nyata, jelas serta tepat agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan berdaya guna, berhasil serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengembangan otonomi daerah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, salah satunya akuntabilitas. Salah satu penyelenggaraan dari otonomi daerah yaitu adanya pengelolaan keuangan daerah. Maka diperlukan sebuah langkah untuk merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Era reformasi ini memberikan perubahan dengan adanya prinsip akuntabilitas dalam proses pengembangan otonomi daerah. Keadaan tersebut menjadi hasil yang logis dalam penerapan, perwujudan, hingga pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya

pengelolaan keuangan daerah sangat penting diperhatikan untuk menjadi penentu mengenai suatu daerah dalam mengelola keuangan yang berdasarkan peraturan.

Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari suatu peraturan di tingkat pusat mengenai pengelolaan keuangan, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB III Keuangan Pasal 23, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Sementara itu, terdapat hubungan antara keuangan pusat dan daerah yang berdasarkan pemahaman bahwa setiap daerah berhak mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan yang menjadi acuan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan yang ada di tingkat pusat tersebut diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan di tingkat daerah. Untuk Kota Bandung sendiri, yang menjadi acuan dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan kegiatan mengenai keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilimpahkan kepada orang-orang yang mempunyai kejujuran yang tinggi dan integritas dalam mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Salah satu isu yang penting untuk dibahas yaitu pertanggungjawaban mengenai keuangan. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan memiliki tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan harus sesuai dengan hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial.

Untuk mencapai tujuan organisasi, maka harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, ekonomis, efektif dan efisien. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas sangat penting dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dapat memajukan kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga mengenai informasi terkait kinerja menjalankan suatu organisasi dalam bentuk pelaporan.

Disisi lain, sektor yang berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah yang menjadi prioritas adalah Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Daerah Kota Bandung yang memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang

Koperasi dan UMKM yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung yang memberikan kontribusi yang besar dengan membangun perekonomian yang berkualitas dan berdaya saing.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu melaksanakan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. Berikut ini dapat diketahui melalui Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 2015-2019.

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
2015	Rp. 53.678.802.273,23	Rp. 28.800.740.240,00	53,65%
2016	Rp. 135.658.145.419,00	Rp. 100.164.633.215,00	73,84%
2017	Rp. 26.951.191.937,00	Rp. 24.981.157.557,00	92,69%
2018	Rp. 32.251.782.488,15	Rp. 26.928.000.159,00	83,49%
2019	Rp. 26.960.954.522,14	Rp. 24.479.503.708,00	90,80%

(Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung tahun Anggaran 2015-2019)

Menurut data diatas mengenai LRA Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2019 bahwa jumlah anggaran pada tahun 2015-2019 belum terealisasi secara maksimal atau belum mencapai 100% dan realisasi anggaran pun tidak stabil, karena hal tersebut dapat dipastikan dengan hasil persentase realisasi anggaran yang ditunjukkan pada tahun 2015 hanya mencapai 53,65% dari target anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 53.678.802.273,23.

Data tahun 2016 adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 73,84% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 135.658.145.419,00. Pada tahun 2017 persentase realisasi anggaran mengalami peningkatan mencapai 92,96% dengan target yang telah ditetapkan Rp. 26.951.191.937,00. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah persentase realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan persentase 83,49% dengan target yang ditetapkan yaitu Rp. 32.251.782.488,15. Pada tahun 2019 persentase realisasi anggaran meningkat mencapai 90,80% dengan target yang ditetapkan yaitu Rp. 26.960.954.522,14.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung ialah lembaga pemerintahan yang wajib melakukan akuntabilitas dan transparansi atas program-program yang akan dilakukan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, pengendalian harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Adanya anggaran yang belum terealisasi menyebabkan anggaran mengalami SiLPA. SiLPA dapat dikatakan buruk apabila program tidak mencapai target dan tidak terealisasi dengan baik. Selanjutnya, diketahui adanya sisa anggaran pada laporan realisasi anggaran di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah pada sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya yang belum optimal.

Dalam hal mengelola keuangan harus dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan tersebut dilakukan

sesuai dengan hukum. Jika akuntabilitas suatu organisasi dikatakan baik, maka dapat meminimalisir lambatnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya penerapan kegiatan atau program yang telah direncanakan.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan yang wajib dijalankan lembaga publik harus sesuai dengan dimensi akuntabilitas yang terdapat pada teori Hopwood dan Tomkins (1984) dan Ellwood (1993) dalam Mahmudi (2015: 9) mengenai dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.

Jika dilihat dengan seksama, mengenai permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan ada kaitannya dengan teori Hopwood dan Tomkins (1984) dan Ellwood (1993) dalam Mahmudi (2015: 9), yaitu jumlah anggaran di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung belum terealisasi secara optimal, sehingga pencapaiannya kurang maksimal, realisasi dan Anggaran di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung pada tahun 2015-2019 tidak stabil, adanya SiLPA di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung karena penggunaan anggaran tidak mencapai target sehingga program tidak terealisasi dengan baik.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN**

## **KEUANGAN DI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis akan merumuskan beberapa identifikasi masalah di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah anggaran di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung belum terealisasi secara optimal, sehingga pencapaiannya kurang maksimal
2. Realisasi dan Anggaran di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung pada tahun 2015-2019 tidak stabil
3. Adanya SiLPA di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung karena penggunaan anggaran tidak mencapai target sehingga program tidak terealisasikan dengan baik

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Menurut identifikasi masalah diatas, berhasil diketahui mengenai permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung maka penulis merumukan masalah mengenai penelitian ini Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban mengenai keuangan dengan menyajikan informasi yang lebih baik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Memperbanyak pengetahuan mengenai administrasi keuangan khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini bisa berbagi masukan atau saran yang positif dalam melakukan pengelolaan keuangan yang mendukung akuntabilitas keuangan.

###### b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bisa menjadikan suatu pengalaman dan berlatih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung

###### c. Bagi Masyarakat

Penelitian berharap mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas secara efektif dan transparan perihal



pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Dinas Koperasi  
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari tiga konsep, yaitu *grand theory*, *middle theory* dan *operational theory*. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Administrasi Publik. Administrasi publik menurut Chandler & Plano dalam Keban (2004:3) dalam buku Pasalong (2017) merupakan suatu proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir serta dikoordinasikan untuk memformulasikan, menerapkan dan mengelola keputusan-keputusan yang ada dalam kebijakan publik.

*Middle theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Keuangan Negara. Sahya (2016:11) dalam bukunya mendefinisikan bahwa Keuangan Negara merupakan kekayaan yang diatur oleh pemerintah berupa mata uang atau barang yang dimiliki, kertas yang berharga bernilai uang, hak dan kewajiban yang bisa dinilai uang, dan pihak ketiga yang terhimpun sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat pemerintah daerah, yayasan, badan usaha maupun lembaga lain.

*Operational theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas. Mahmudi (2015) menjelaskan akuntabilitas publik ialah kewajiban suatu pemerintah atau agen dalam mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat.

Penulis menggunakan teori akuntabilitas oleh Hopwood dan Tomkins (1984) dan Ellwood (1993) dalam Mahmudi (2015: 9) karena teori tersebut relevan dengan apa yang akan diteliti. Hopwood dan Tomkins (1984) dan Ellwood (1993) dalam Mahmudi (2015: 9) menjelaskan bahwa terdapat (5) lima dimensi akuntabilitas publik yang wajib dijalankan lembaga-lembaga publik antara lain sebagai berikut.

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, merupakan tanggungjawab badan publik untuk bertindak jujur dalam pekerjaan mereka dan mematuhi hukum yang berlaku.
- b. Akuntabilitas manajerial, merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga publik untuk melaksanakan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- c. Akuntabilitas program, berhubungan dengan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif perencanaan yang dapat memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah, juga mempertimbangkan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat tercapai
- d. Akuntabilitas kebijakan, berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil.

Akuntabilitas finansial, merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme ataupun kerugian modal.

## Gambar 1.1

### Kerangka Penelitian

